

BAB II

HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Harta Bersama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “Harta bersama”. Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan “Harta seharkat”. Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama ”Harta serikat”. Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan “Harta gono-gini”. Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.³

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.⁴ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan.⁵

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 272

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 31

⁵ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 77

yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.⁶

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.⁷

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109

⁷ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h. 163

B. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.⁸

Menurut Yahya Harahap⁹ bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rub'u mu'āmalah*, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 59

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukumperdata Islam di Indonesia*, h. 111

Ahli Fiqih dalam kitab-kitab mereka.

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.¹⁰ Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹¹

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.¹²

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.176

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid, 13, h. 194

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112

istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat

bagian dari peninggalan harta suaminya.¹³

C. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.¹⁴

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut.

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah *“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”*. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”*

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 51

¹⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 8

- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “*Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum “*Tidak ada kemudāratan dan tidak boleh memudāratkan*”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih,

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “*lirrijāli*” sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.¹⁶ Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.¹⁷ Akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya daripada mudāratnya. Maka atas dasar metodologi *Istislah*, ‘urf serta kaidah *al-‘ādatu al-muḥakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat.¹⁸

‘*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau dalam meninggalkan sesuatu. ‘*Urf* juga disebut dengan adat. ‘*Urf* yang sifatnya baik harus dipelihara sebagai pembentukan hukum dalam lembaga peradilan. Maka dari itu ulama

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. h. 127

¹⁷ M Syaltut, *Tafsir al-Quran Karim*, jilid. 2, h. 335

¹⁸ Mahfud MD, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 88

berkata “ adat itu adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum” atau lebih dikenal dengan istilah *al-’ādatu al-muḥakkamah*. Semua ulama mazhab mendasarkan hukumnya kepada kebiasaan penduduk dimana ulama mazhab itu tinggal. Sebagai salah satu contoh dalam madzhab Syafi’i terdapat dua mazhab, *mazhab qadīm* dan *mazhab jadīd*. Hal tersebut dikarenakan ketika imam al-Syafi’i membukukan *mazhab qadīm* beliau tinggal di Irak, namun ketika membukukan *mazhab jadīd* beliau telah pindah ke Mesir dimana kedua kota tersebut memiliki dua kebiasaan atau adat yang berbeda.¹⁹

‘*Urf* menurut penelitian adalah bukan merupakan dalil *syara’* yang berdiri sendiri. Pada dasarnya ‘*urf* berfungsi untuk memelihara masalah sebagaimana masalah dipelihara dalam pembentukan hukum. Terkadang ‘*urf* dipakai juga dalam membuat penafsiran terhadap suatu nash, oleh karena itu maka dikhususkanlah kata-kata yang sifatnya umum dan dibatasi dengan mutlak. Bahkan terkadang *qiṭās* ditinggalkan lantaran adanya ‘*urf*.²⁰

Harta bersama merupakan masalah *ijtihādiyyah* dan di dalam kitab-kitab fiqh belum ada pembahasannya, begitu pula *nās*-nya tidak ditemukan dalam al-Quran dan sunnah. Padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkenbang dan berlaku dalam kehidupan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHI banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemahan Tolhah Mansoer. h. 135

²⁰ *ibid*, h.137

dan berlaku dalam masyarakat.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil *'urf* serta sejalan dengan kaidah *al-‘ādatu al-muḥakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta bersama tidak bertentangan dengan *naṣ* yang ada.

Dalam al-Quran maupun sunnah tidak ada satupun *naṣ* yang melarang atau memperbolehkan harta bersama. Padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses *ijtihadiyyah*.

2. Harta bersama harus senantiasa berlaku.

Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan

tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3. Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum

Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.²¹

Ahmad Zaki Yamani mengisyaratkan bahwa syari'at adalah mahluk atau lembaga yang tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat dengan berbagai lingkungan. Mahluk atau lembaga itu terkadang berwujud sempurna dan siap menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi ia tidak tetap demikian jika tidak terus-menerus tumbuh dan berkembang.²²

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam tidak semata-mata bersumber dari kebutuhan yang diakibatkan dinamika sosial, budaya, ilmu dan teknologi. Tetapi pertumbuhan dan pengembangannya dapat didukung melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat setempat. Yang paling penting untuk diperhatikan dalam pendekatan kompromistis antara Hukum Islam dengan hukum adat adalah hukum yang lahir dari perpaduan kompromistis itu berada dalam kerangka *maṣlahah mursalah*. dengan demikian, ketentuan hukum adat ini

²¹ M Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaifullah Ma'sum, h. 417

²² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, h. 16

sudah selayaknya diambil berdasarkan ‘*urf*’ sebagai landasan dalam Hukum Islam yang akan diterapkan di Indonesia.²³

Al Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al Quran maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*gairu mufakkar fīh*) dalam Hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah ber-*ijtihād*. Dalam ajaran Islam, *ijtihād* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan *ijtihād*, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.²⁴

Jika kita pelajari pandangan-pandangan Hukum Islam di atas, kita bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 36

²⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 52

harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing suami istri. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan masalah ini. Artinya, Hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta bersama itu sendiri dengan yang bukan harta bersama. Adapula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta bersama) dalam pandangan Hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.²⁵

D. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.²⁶

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan

²⁵ *ibid*, h. 53

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 275

kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.²⁷

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. *Pertama*, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. *Kedua*, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. *Ketiga*, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. *Keempat*, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi hartabersama dengan sendirinya.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.²⁸

Luasnya kebersamaan atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.²⁹

Dalam hal pertanggungjawaban hutang-piutang, baik terhadap hutang suami atau istri, bisa dibebankan terhadap hartanya masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hutang tersebut dibebankan terhadap harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta suami. Bilamana harta suami tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta istri.³⁰

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 278

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, h. 16

³⁰ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, h. 183

harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.³¹

E. Kaitan Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan bukanlah janji seorang calon suami untuk mengawini calon istrinya, melainkan perjanjian yang diadakan

³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 289

ketika perkawinan dilangsungkan mengenai harta misalnya apakah semua harta kedua belah pihak akan digabungkan sejak perkawinan itu ataukah tetap terpisah, masing-masing akan memiliki harta dan penghasilannya sendiri, sebab tanpa perjanjian perkawinan dengan sendirinya berlakulah ketentuan bahwa harta yang ada sebelum perkawinan (harta asal) akan tetap menjadi milik masing-masing, sedangkan yang diperoleh bersama sejak dilangsungkannya perkawinan akan menjadi harta bersama, kelak akan dibagi dua apabila perkawinan berakhir, baik karena cerai hidup maupun karena kematian, masing-masing akan mendapatkan separuhnya.³²

Dalam hukum perdata BW Perjanjian mulai berlaku antara suami istri pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan pengadilan agama setempat dimana pernikahan dilangsungkan. Seseorang tidak boleh menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragu-ragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan istri akan berlaku percampuran laba-rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian semacam ini

³² Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, h. 24

tidak diperbolehkan.³³

Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan isi perkawinan tersebut mengikat isi perkawinan mereka.

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta bersama calon suami istri, yaitu bagaimana harta bersama akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antara keduanya, baik karena adanya perceraian atau kematian atau bahkan poligami.³⁴

Setiap pasangan yang akan membuat perjanjian perkawinan pastinya bertujuan untuk memperjelas dan mengarahkan kepentingan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diterakan dalam isi perjanjian. Soetojo Prawirahamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Happy Susanto mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Membatasi dan menetapkan harta bersama atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang.
2. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri.

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 38

³⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 80

3. Mengatur kekuasaan suami terhadap barang-barang harta bersama, sehingga tanpa bantuan istrinya suami tidak dapat melakukan tindakan yang sifatnya memutus.
4. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik.
5. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada istri atau suami.
6. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri.

Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan itu sendiri adalah untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami istri. Dalam perkawinan poligami perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum supaya hak-hak yang dimiliki istri yang dinikahi terlebih dahulu lebih terjamin. Karena bagaimanapun juga suka duka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga lebih dirasakan oleh istri yang dinikahi terlebih dahulu terutama dalam mengumpulkan harta kekayaan.³⁵

F. Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat (1),

³⁵ *ibid*, h. 83

disebutkan bahwa “ *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri*”.

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.³⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam masalah poligami. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk harta bersama yang terdapat dalam perkawinan serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika suami berpoligami dengan dua istri, maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan.³⁷

Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, maksudnya adalah tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama. Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum*

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 283

perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama. Jadi apa yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri yang pertama dalam kehidupan rumah tangga mereka merupakan harta bersama yang terpisah dan berdiri sendiri dari harta bersama antara suami dan istri kedua. Istri kedua dan seterusnya, tidak berhak atas harta bersama suami dengan istri pertamanya.³⁸

Berbeda dengan ketentuan di atas, dalam Buku II diterangkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami yang ada dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengandung unsur ketidakadilan terhadap istri yang dinikahi terlebih dahulu. Oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami dengan pemahaman bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri

³⁸ *ibid*, h. 284

pertama, dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.³⁹ Namun ketentuan tersebut bisa saja tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan dan pakaian) selama harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.⁴⁰

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat al-Niṣa' ayat 9:

Artinya: Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang hari yang sangat mereka

³⁹ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h.131

⁴⁰ *ibid*, h. 131

*takutkan. Hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik.*⁴¹

Terlebih lagi al-Quran telah mengisyaratkan betapa sulitnya berlaku adil di antara para istri, padahal adanya kecondongan hati kepada salah seorang di antara istri itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT dan berlawanan dengan prinsip “Bergaul secara baik”.

Adapun tentang sulitnya memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat al-Niṣā' ayat 129:

*Artinya: Dan kamu tidak akan mungkin berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu berusaha untuk itu. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada salah seorang di antara mereka dan kamu meninggalkannya seperti tergantung, dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*⁴²

G. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri.

Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

⁴² *ibid.*

Perdata yang menyatakan bahwa, *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”*. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.⁴³

Pembagian harta bersama bagusya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 bahwa, *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”*. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya.⁴⁴

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah

⁴³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 37

⁴⁴ *ibid*, h. 38

adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.⁴⁵

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari. Dalam hal ini apabila putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama tersebut belum bisa dibagi.⁴⁶

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta

⁴⁵ *ibid*, h. 38

⁴⁶ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara PA dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 37

bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.⁴⁷

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. Yaitu, masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian. Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalkan apabila suami mempunyai tiga istri dalam perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama dengan istri pertama dijumlah dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah $\frac{3}{2}$ bagian, yaitu melalui proses penghitungan $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.⁴⁸

Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisannya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau *tirkah* digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk

⁴⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, h. 41

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 285

mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam *ilmu faraidh*.⁴⁹ Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anak-anaknya masing-masing.

Sedangkan dalam Buku II ditegaskan, apabila terjadi pembagian harta bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya ialah bahwa untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{5}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.⁵⁰

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu di

⁴⁹ *ibid*, h. 288

⁵⁰ *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h.132

antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.⁵¹

H. Berbagai Pandangan Ahli Hukum Terhadap Harta Bersama

Beberapa ahli hukum seperti Hazairin dan Soerjono Soekamto berpendapat bahwa harta bersama dapat terbentuk apabila suami istri sederajat dan adanya hidup bersama. Menurut mereka tanpa adanya derajat yang sama maka salah satu pihak dapat menguasai pihak yang lain. Ketentuan ini dapat berubah karena semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya menurut Hazairin harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dari usahanya. Baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istrinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya di rumah, sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya bersatu baik dalam

⁵¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 44

kepengurusan anak atau harta. Tidak perlu diiringi *syirkah* sebab perkawinan yang sah sudah dianggap *syirkah* antara suami istri tersebut.⁵²

Menurut Ismuha, dalam perkawinan harta kekayaan bersatu karena *syirkah* seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian, maka harta kekayaan tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana kadar usaha suami istri tersebut turut berusaha dalam *syirkah*.⁵³

Tentang harta bersama, Wirjono Prodjodikoro berpendapat berbeda dengan para ahli hukum di atas. Yaitu, bahwa di antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum Islam adalah yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah dalam menerapkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta milik suami istri, masing-masing bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya sebatas memberikan nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan Hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya pencampuran harta bersama banyak menimbulkan permasalahan dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk

⁵² M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara PA dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 34

⁵³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, h. 43

menyelesaikannya.⁵⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Zahri Hamid yang memandang bahwa Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, h. 170

harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.⁵⁵

Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan bahwa Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan terjadi menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan,

⁵⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 51

maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.⁵⁶

⁵⁶ *ibid*, h. 52